



PUTUSAN

Nomor 119/Pid.Sus/2021/PN Tjb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Balai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **Marcelin Alias Aling;**
Tempat lahir : Sei Nangka;
Umur/tanggal lahir : 38 Tahun/27 November 1982;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun II Desa Sei Nangka Kecamatan Sei
Kepayang Barat Kabupaten Asahan Provinsi
Sumatera Utara;
Agama : Kristen;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Balai Nomor 119/Pid.Sus/2021/PN Tjb tanggal 21 April 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Balai Nomor 119/Pid.Sus/2021/PN Tjb tanggal 18 Mei 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 119/Pid.Sus/2021/PN Tjb tanggal 21 April 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Marcelin Alias Aling telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 27 ayat (3) jo Pasal 45 ayat (3) UU RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas UU RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana dalam dakwaan tunggal.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Marcelin Alias Aling, dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dengan masa percobaan selama 6 (enam) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa
4 (empat) lembar screenshot postingan dan komentar pemilik akun facebook atas nama Marcelin Sinaga;
Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Nota Pembelaan Terdakwa yang dibacakan di depan persidangan pada tanggal 22 Juni 2021, yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan telah melakukan perbuatan tersebut dikarenakan Terdakwa hendak membela harga diri dan keluarganya, serta Terdakwa terbawa emosi sehingga mengakibatkan orang lain merasa nama baiknya terancam, dan atas perbuatannya tersebut Terdakwa menyesali dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang diajukan secara lisan di hadapan persidangan yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap dengan suratuntutannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa Marcelin Alias Aling pada akhir bulan September 2019 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan September tahun 2019, bertempat di Dusun II Desa Sei Nangka Kecamatan Sei Kepayang Barat Kabupaten Asahan Provinsi Sumatera Utara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk di dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Tanjungbalai yang masih berwenang memeriksa dan mengadilinya, dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2021/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 28 Juli 2017 saksi korban Arita Dewi Susanti membuat Arisan Online (Arisol) di Facebook dengan nama Arisol Akak Arita (AAA) untuk kloter pertama dengan Get kalung emas seberat 20 Gram dan pada kloter emas tersebut ada sekitar 12 (dua belas) member yang ikut dalam arisan tersebut. Waktu berjalan sekitar tahun 2018 pemilik facebook atas nama Marcelin Sinaga ikut kloter uang dengan member Arisol Akak Arita (AAA) sebanyak \pm 300 orang dan pada saat itu Arisol Akak Arita (AAA) tidak ada masalah dalam pembayaran kewajiban member dan tidak ada masalah juga soal kewajiban owner (pemilik) dalam pembayaran arisan online. Kemudian pada bulan Juli 2019 di kloter uang saksi korban sudah melihat adanya ketidak beresan pembayaran dari member dan pada saat itu saksi korban mulai banyak menalangi tarikan-tarikan member sampai di bulan Agustus 2019. Selanjutnya pada bulan September 2019 saksi korban sudah tidak sanggup lagi menalangi tarikan member karena aset yang saksi korban punya seperti mobil, emas dan berlian sudah habis saksi korban jual hanya untuk menalangi tarikan member yang belum bayar, pada saat Arisol bergejolak (tidak sanggup menalangi) member-member yang belum menerima haknya meminta pertanggung jawaban saksi korban selaku owner di Arison Akak Arita untuk memposting di Group Arisan siapa member-member yang sudah menarik dan punya kewajiban di Arisan, jadi saksi korban selaku owner, memposting nama-nama member-member yang punya kewajiban (hutang arisan) di Arisol Akak Arita (AAA) termasuklah salah satu member yang punya kewajiban adalah pemilik facebook Marcelin Sinaga, itulah awal mula pemicu Marcelin Sinaga merasa dipermalukan oleh saksi korban, padahal itu bentuk pertanggungjawaban saksi korban selaku owner yang diminta oleh member-member di Arisan Online. Selanjutnya pada tanggal 13 Juli 2019 pukul 18.08 Wib saksi korban membuat status di facebook atas nama Facebook Arita Dewi Rajagukguk dan dalam postingan saksi korban tersebut dibalas oleh pemilik facebook atas nama Marcelin Sinaga dengan kalimat "Disini juga banyak duit member dibuang... Colek Marida Samosir Intan Pradifta Siregar BuTet Sinaga...pembuatan kamar sibuah hati hihhi". Kemudian sekitar tanggal 18 Oktober 2019 pemilik akun facebook atas nama Paulina kutuskutus DanFashion (diganti nama Fb jadi "Paulina" (yang merupakan salah satu member saksi korban) memposting di Group Facebook bernama {shopping online} Waspada Penipuan dengan kalimat "itu rumahku dimedan, itu lahan aren ku, itu mini bus ku, itu kulkas ku, itu toko berlian ku, itu liburan ku" dan dibalas oleh pemilik facebook atas

Halaman 3 dari 30 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2021/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama Rina Magdalena Harahap dengan kalimat “Yg aq tau yg dia hsl kn dr arisol & dia cerita sendr sm ku, 1.Rmh dimdn berserta isinya, 2. Kios diTPO 2 pintu, 3. Rehab rmh di tanbe & blnja utk tokonya dimh, 4. Biaya pesta adknya yg terahir, 5. Bl kereta orunya, 6. Bl rmh didolok sanggunl & lahan yg ditanam aren, 7. Bl kalung emas ortunya yg di pk wkt pesta adknya, 8. Bl mini busnya, blm lg biaya hdpnya cinnn”. Pekerjaan ku adalah oner arisol AAA. Dan setelah balasan komentar yang dikirim oleh pemilik facebook atas nama Rina Magdalena Harahap, muncul komentar yng dibuat oleh pemilik facebook atas nama Marcelin Sinaga (Yang saksi korban laporkan) “Dan jahatnya lagi kau Arita Dewi Rajagukguk, kau fitnah kami, kau tumbalkan kami pada member plus mu yang bodoh kayak si Rita itu menyerang kami membabi buta... Kapan kami gak pernah gak bayar japoan di Arisolmu ha...? Coba kau bilang dulu...Kok bisa kau bilang kami sama member bodoh kau itu kami melarikan diri dari tanggung jawab ..? Kau yang lari kn...Kabur kau...! Kalau KAU BENAR, gak kabur kau entah kemana rimbanya... Tebakan kami benar setelah kau cicil sama member plus kau di tanbe ini kau akan muncul disini dan berkoar-koar... Hebat dukun mu ya.. Dimana kau cari dukunmu itu..?”. Selanjutnya pada tanggal 14 Oktober 2019 pukul 10.23 Wib pemilik akun facebook atas nama Marcelin Sinaga meng-share kiriman di facebook milik saksi korban atas nama Arita Dewi Rajagukguk yang saksi korban posting di Group Facebook ARISOL AKAK ARITA dengan menambahkan kalimat dalam share facebook tersebut “Trik Tanpa modal bisa dapat duit Di Arisan Akak Arita, jadi ketika akak arita menghentikan Arisannya kok menjadi MINUS kami mak..? ☹☹ Bisa mak tolong jelaskan sama kami mae Arita Dewi Rajagukguk, sedih kali rasa kami inilah ... gara gara Trik mak ini, kami di hujat orang-orang ☹☹ Buat dulu pertemuanmu dengan kami mae arita, gabungkan dulu kami membermu seperti yang kau lakukan dulu-dulu waktu mengajak kami untuk mengikuti Trikmu dimana kau MENDUULANG BANYAK UANG ADM DAN SETORAN TUNAI DARI PARA INVESTOR dan kami TIDAK MENERIMA SEBESAR MINUS ITU”. Selanjutnya pada tanggal 17 November 2019 pukul 10.57 Wib pemilik facebook atas nama Marcelin Sinaga meng-share status di Group Facebook {shopping online} Waspada Penipuan dengan kalimat “*Beginilah cara owner Arisol AAA si arita dewi rajagukguk memperdaya member plus yang tidak mengerti permainan arisol sehingga dia bisa mengendalikan Mereka... dan mereka kayak manusia yang gak punya akal dan pikiran lagi menyerang secara membabi buta..mngompori mereka...kau terimalah*”

Halaman 4 dari 30 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2021/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karma mu oner!". Adapun dampak dari komentar yang dibuat oleh Marcelin Sinaga tersebut adalah teman-teman dan keluarga mempertanyakan kepada saksi korban atas tuduhan yang dikatakan oleh Marcelin Sinaga tersebut dan akibat adanya postingan dan komentar-komentar yang dibuat oleh pemilik akun facebook atas nama Marcelin Sinaga member-member saksi korban Arita Dewi Susanti tersebut jadi berani tidak membayarkan tanggungjawabnya dalam Arisol dan mengakibatkan saksi korban Arita Dewi Susanti susah untuk menagih mereka untuk pembayaran Arisol tersebut dan dampak lain yang dialami oleh saksi korban Arita Dewi Susanti adalah rasa tertekan akibat tuduhan yang dibuat oleh pemilik facebook atas nama Marcelin Sinaga. Selanjutnya saksi korban melaporkan Terdakwa Marcelin ke Polda Sumut guna proses penyidikan lebih lanjut.

Perbuatan Terdakwa Marcelin Alias Aling tersebut sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 27 ayat (3) jo Pasal 45 ayat (3) UU RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas UU RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Arita Dewi Susanti, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani saat sekarang ini, dan saksi bersedia diperiksa serta akan memberikan keterangan yang sebenarnya;
 - Bahwa saksi korban membuat laporan di polda Sumut sehubungan dengan adanya akun Facebook atas nama Marcelin Sinaga (MARCELIN) yang melakukan pencemaran nama baik korban;
 - Bahwa pada tanggal 28 Juli 2017 saksi korban membuat Arisan Online (Arisol) di Facebook dengan nama Arisol Akak Arita (AAA) untuk kloter pertama dengan Get kalung emas seberat 20 Gram dan pada kloter emas tersebut ada sekitar 12 (dua belas) member yang ikut dalam arisan tersebut;
 - Bahwa selanjutnya, waktu berjalan sekitar Tahun 2018 pemilik facebook atas nama Marcelin Sinaga ikut kloter uang dengan member Arisol Akak Arita (AAA) sebanyak \pm 300 orang dan pada saat itu Arisol Akak Arita (AAA) tidak ada masalah dalam pembayaran kewajiban member dan tidak ada masalah juga soal kewajiban owner (pemilik) dalam pembayaran arisan online;

Halaman 5 dari 30 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2021/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekitar bulan Juli 2019 di kloter uang saksi sudah melihat adanya ketidak beresan pembayaran dari member dan pada saat itu saksi mulai banyak menalangi tarikan-tarikan member sampai di bulan Agustus 2019.;
- Bahwa pada bulan September 2019 saksi sudah tidak sanggup lagi menalangi tarikan member karena aset yang saksi punya seperti mobil, emas dan berlian sudah habis saksi jual hanya untuk menalangi tarikan member yang belum bayar, pada saat Arisol bergejolak (tidak sanggup menalangi) member-meber yang belum menerima haknya meminta pertanggung jawaban saksi selaku owner di Arison Akak Arita untuk memposting di Group Arisan siapa member-member yang sudah menarik dan punya kewajiban di Arisan, jadi saksi selaku owner, memposting nama-nama member-member yang punya kewajiban (hutang arisan) di Arisol Akak Arita (AAA) termasuklah salah satu member yang punya kewajiban adalah pemilik facebook Marcelin Sinaga itulah awal mula pemicu Marcelin Sinaga merasa dipermalukan oleh saksi, padahal itu bentuk pertanggung jawaban saksi selaku owner yang diminta oleh member-member di Arisan Online;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 13 Juli 2019 pukul 18.08 Wib saksi membuat status di facebook atas nama Facebook Arita Dewi Rajagukguk dan dalam postingan saksi tersebut dibalas oleh pemilik facebook atas nama Marcelin Sinaga dengan kalimat *"Disini juga banyak duit member dibuang... Colek Marida Samosir Intan Pradifita Siregar BuTet Sinaga...pembuatan kamar sibuah hati hihhih"*;
- Bahwa sekitar tanggal 18 Oktober 2019 pemilik akun facebook atas nama Paulina kutuskutus Dan Fashion (diganti nama Fb jadi "Paulina" (yang merupakan salah satu member saksi) memposting di Group Facebook bernama {shopping online} Waspada Penipuan dengan kalimat *"itu rumahku dimedan, itu lahan aren ku, itu mini bus ku, itu kulkas ku, itu toko berlian ku, itu liburan ku"* dan dibalas oleh pemilik facebook atas nama Rina Magdalena Harahap dengan kalimat *"Yg aq tau yg dia hsl kn dr arisol & dia cerita sendr sm ku, 1. Rmh dimdn berserta isinya, 2. Kios diTPO 2 pintu, 3. Rehab rmh di tanbe & blnja utk tokonya dimh, 4. Biaya pesta adknya yg terahir, 5. Bl kereta orunya, 6. Bl rmh didolok sanggunl & lahan yg ditanam aren, 7. Bl kalung emas ortunya yg di pk wkt pesta adknya, 8. Bl mini busnya, blm lg biaya hdpnya cinnn"*;
- Bahwa setelah balasan komentar yang dikirim oleh pemilik facebook atas nama Rina Magdalena Harahap, muncul komentar yng dibuat oleh pemilik facebook atas nama Marcelin Sinaga (Yang saksi laporkan) *"Dan jahatnya*

Halaman 6 dari 30 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2021/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lagi kau Arita Dewi Rajagukguk, kau fitnah kami, kau tumbalkan kami pada member plus mu yang bodoh kayak si Rita itu menyerang kami membabi buta... Kapan kami gak pernah gak bayar japoan di Arisolmu ha...? Coba kau bilang dulu...Kok bisa kau bilang kami sama member bodoh kau itu kami melarikan diri dari tanggung jawab ..? Kau yang lari kn...Kabur kau...! Kalau KAU BENAR, gak kabur kau entah kemana rimbanya... Tebakan kami benar setelah kau cicil sama member plus kau di tanbe ini kau akan muncul disini dan berkoar-koar... Hebat dukun mu ya.. Dimana kau cari dukunmu itu..?;

- Bahwa pada tanggal 14 Okt 2019 pukul 10.23 Wib pemilik akun facebook atas nama Marcelin Sinaga meng-share kiriman di facebook milik saksi atas nama Arita Dewi Rajagukguk yang saksi posting di Group Facebook ARISOL AKAK ARITA dengan menambahkan kalimat dalam share facebook tersebut *"Trik Tanpa modal bisa dapat duit Di Arisan Akak Arita, jadi ketika akak arita menghentikan Arisannya kok menjadi MINUS kami mak..? @Bisa mak tolong jelaskan sama kami mae Arita Dewi Rajagukguk Sedih kali rasa kami inilah ... gara gara Trik mak ini, kami di hujat orang-orang @Buat dulu pertemuanmu dengan kami mae arita, gabungkan dulu kami membermu seperti yang kau lakukan dulu dulu waktu mengajak kami untuk mengikuti Trikmu dimana kau MENDUULANG BANYAK UANG ADM DAN SETORAN TUNAI DARI PARA INVESTOR dan kami TIDAK MENERIMA SEBESAR MINUS ITU";*
- Bahwa pada tanggal 17 Nov 2019 pukul 10.57 Wib pemilik facebook atas nama Marcelin Sinaga meng-share status di Group Facebook {shopping online} Waspada Penipuan dengan kalimat *"Beginilah cara owner Arisol AAA si arita dewi rajagukguk memperdaya member plus yang tidak mengerti permainan arisol sehingga dia bisa mengendalikan Mereka... dan mereka kayak manusia yang gak punya akal dan pikiran lagi menyerang secara membabi buta..mngompori mereka...kau terimalah karma mu oner!";*
- Bahwa yang melakukan pencemaran nama baik saksi tersebut ada Terdakwa yang merupakan pemilik akun facebook atas nama Marcelin Sinaga, (MARCELIN), umur 37 Tahun, Alamat Dusun II, Desa Sei Nangka, Kec. Sei Kepayang Barat, Kab. Asahan, Prov. Sumut;
- Bahwa saksi awalnya mengenal dengan Terdakwa di facebook dan kami sudah berteman di facebook sudah sekitar 2017 dan setelah itu Marcelin Sinaga bergabung di Arisol saksi;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Terdakwa membuat status dan komentar yang menjelekkan saksi di media sosial facebook karena merasa di pemalukan di

Halaman 7 dari 30 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2021/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Arisol Akak Arita yang mana yang saksi lakukan tersebut merupakan tanggung jawab saksi selaku owner di Arisan Online tersebut dan merupakan permintaan dari member yang belum menerima haknya di Arisan online tersebut;

- Bahwa saksi sudah sering bertemu dengan Terdakwa karena di Arisan Online "Arisol Akak Arita " pernah membuat acara pertemuan dengan member Arisol dan selain di Arisan juga saksi sering bertemu dengan Marcelin Sinaga tersebut;
- Bahwa yang saksi ketahui bahwa Terdakwa masih tinggal di Tanjung Balai namun info terahir yang saksi dapat bahwa suami Marcelin Sinaga (yang bertugas sebagai polisi) di Polres Tanjung Balai sudah pindah ke Polres Pakpak barat;
- Bahwa menurut saksi arti dari kalimat yang dibuat oleh pemilik facebook atas nama Marcelin Sinaga adalah mengatakan kabur dari tanggung jawab saksi selaku owner Arisol supaya member di Arisol saksi ikut menghujat saksi dan Marcelin Sinaga juga mengatakan saksi bahwa saksi ada memakai dukun;
- Bahwa menurut saksi arti dari kalimat yang dibuat oleh pemilik facebook atas nama Marcelin Sinaga adalah Marcelin Sinaga beralasan bahwa Trik tersebut yang membuat dia berhutang di Arisol saksi namun tanpa Trik tersebut Marcelin Sinaga juga sudah memiliki hutang di arisan saksi;
- Bahwa menurut saksi arti dari kalimat yang dimaksudkan oleh pemilik facebook atas nama Marcelin Sinaga mengatakan bahwa saksi memperdaya atau menipu para member yang ada di Arisol Akak Arita (AAA) yang saksi buat dan mengatakan bahwa saksi yang menjadi penyebab Marcelin Sinaga diserang oleh member-member saksi;
- Bahwa menurut saksi arti dari kalimat yang dimaksudkan oleh pemilik facebook atas nama Marcelin Sinaga mengatakan bahwa hasil yang ada di rumah saksi adalah merupakan uang dari member-member saksi padahal semua itu tidak benar;
- Bahwa komentar dari Terdakwa tersebut saksi ketahui sekitar 3 (tiga) bulan yang lalu dan setelah itu saksi screenshot komentar yang dibuat oleh pemilik aku facebook atas nama Marcelin Sinaga dan Benar, bahwa komentar tersebut salah satu komentar yang membuat saksi merasa dihina dan dicemarkan nama baik saksi yang menyatakan bahwa barang yang ada di kamar anak saksi adalah barang yang saksi beli dari uang arisan;

Halaman 8 dari 30 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2021/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal dengan akun facebook yang diperlihatkan tersebut kepada Saksi dan akun tersebut merupakan akun facebook milik saksi, yang saksi gunakan untuk bermedia sosial facebook;
 - Bahwa pemilik akun facebook atas nama Marcelin Sinaga banyak membuat tuduhan-tuduhan yang mengatakan saksi memberi tanah, membeli rumah di Dolok Sanggul, menimbun harta membeli perkebunan dan membeli kebutuhan sekolah anak-anak saksi dengan uang member Arisol padahal semua tuduhan tersebut tidak benar adanya;
 - Bahwa dampak dari komentar yang dibuat oleh Terdakwa tersebut adalah teman-teman dan keluarga Saksi mempertanyakan kepada Saksi atas tuduhan yang dikatakan oleh Marcelin Sinaga tersebut dan akibat adanya postingan dan komentar-komentar yang dibuat oleh pemilik akun facebook atas nama Marcelin Sinaga member-member saksi tersebut jadi berani tidak membayarkan tanggung jawabnya dalam Arisol yang saksi buat dan mengakibatkan saksi susah untuk menagih mereka untuk pembayaran Arisol tersebut;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa keberatan dengan keterangan saksi tersebut, yakni:
 - Bahwa tidak benar Terdakwa melakukan perundungan/*bully* terhadap saksi melalui status facebook nya;
 - Bahwa tidak benar Terdakwa tidak membayar utang arisannya, tetapi Terdakwa membayarkannya kepada member *plus*;
 - Bahwa tidak benar penutupan arisan yang dilakukan oleh saksi diakibatkan kesalahan dari member arisan online milik saksi;
 - Bahwa terhadap keberatan Terdakwa tersebut, saksi menyatakan tetap pada keterangannya;
2. Frida Novalina Simamora, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengerti sebabnya diminta keterangan sehubungan dengan Laporan yang dibuat oleh Arita Dewi Susanti pada tanggal 13 Januari 2020, sesuai dengan laporan polisi Nomor LP/65/I /2020/ SPKT II;
 - Bahwa yang dilaporkan oleh Arita Dewi Susanti adalah pemilik akun facebook atas nama **Marcelin Sinaga**, (MARCELIN), umur 37 Tahun, Alamat Dusun II, Desa Sei Nangka, Kec. Sei Kepayang Barat, Kab. Asahan, Prov. Sumut dan saksi ada memiliki hubungan keluarga dengan Arita Dewi Susanti yang merupakan kakak ipar saksi;

Halaman 9 dari 30 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2021/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya saksi sudah mengenal dengan pemilik facebook atas nama Marcelin Sinaga dan saksi juga sudah pernah bertemu dengan pemilik akun facebook atas nama Marcelin Sinaga di Tanjung Balai;
- Bahwa sebelumnya saksi sudah berteman dengan akun facebook atas nama Marcelin Sinaga namun belakangan saksi akun facebook saksi sudah diblokir oleh pemilik akun facebook Marcelin Sinaga dan sekarang saksi melihat bahwa akun facebook saksi sudah tidak diblokir lagi oleh pemilik akun facebook Marcelin Sinaga;
- Bahwa sepengetahuan saksi Marcelin Sinaga membuat status dan komentar yang menjelekkan nama baik pelapor di media sosial facebook karena merasa di permalukan di Arisol Akak Arita yang mana yang Arisan tersebut yang dibuat oleh Arita Dewi Susanti;
- Bahwa yang saksi ketahui bahwa Marcelin Sinaga masih tinggal di Tanjung Balai namun info terakhir yang saksi dapat bahwa suami Marcelin Sinaga merupakan anggota Polri;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti alat yang dipergunakan oleh pemilik akun facebook atas nama Marcelin Sinaga tersebut dalam melakukan penghinaan dan pencemaran nama baik, yang jelas pemilik akun facebook Marcelin Sinaga tersebut melakukan perbuatannya dengan mempergunakan seperangkat elektronik yang dapat dan bisa terhubung dengan jaringan internet;
- Bahwa menurut saksi Arita Dewi Susanti merasa nama baiknya dicemarkan dan dihina karena pemilik akun facebook atas nama Marcelin Sinaga menuduh bahwa Arita Dewi Susanti telah menipu dan menggelapkan uang orang yang kenyataannya yang saksi ketahui bahwa Arita Dewi Susanti tidak ada menipu dan menggelapkan uang orang;
- Bahwa benar saksi mengenal dengan tampilan akun facebook yang diperlihatkan oleh pemeriksa kepada saksi yaitu merupakan tampilan akun facebook atas nama Marcelin Sinaga dan benar bahwa postingan tersebut adalah postingan yang dibuat oleh pemilik akun facebook atas nama Marcelin Sinaga yang diduga menyerang kehormatan Arita Dewi Susanti;
- Bahwa benar pemilik akun facebook atas nama Marcelin Sinaga banyak membuat tuduhan-tuduhan yang mengatakan saksi memberi tanah, membeli rumah di Dolok Sanggul, menimbun harta membeli perkebunan dan membeli kebutuhan sekolah anak-anak saksi dengan uang member Arisol padahal semua tuduhan tersebut tidak benar adanya;

Halaman 10 dari 30 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2021/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa keberatan dengan keterangan saksi tersebut, yakni:
 - Bahwa selama Terdakwa mengikuti arisan online milik saksi Arita Dewi Susanti, Terdakwa selalu membayar dan tidak pernah terlambat dalam melakukan pembayaran;
 - Bahwa terhadap keberatan Terdakwa tersebut, saksi menyatakan tetap pada keterangannya;
- 3. Susy Indra Lesmana, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengerti sebabnya diminta keterangan sehubungan dengan Laporan yang dibuat oleh Arita Dewi Susanti pada tanggal 13 Januari 2020, sesuai dengan laporan polisi Nomor LP/65/I /2020/ SPKT II;
 - Bahwa yang dilaporkan oleh Arita Dewi Susanti adalah pemilik akun facebook atas nama Marcelin Sinaga, (MARCELIN), umur 37 Tahun, Alamat Dusun II, Desa Sei Nangka, Kec. Sei Kepayang Barat, Kab. Asahan, Prov. Sumut dan saksi tidak ada memiliki hubungan keluarga dengan Arita Dewi Susanti, saksi mengenal Arita Dewi Susanti dikarenakan saksi merupakan salah satu member di Arisol Akak Arita (AAA) yang dibuat oleh Arita Dewi Susanti.;
 - Bahwa saksi tidak mengenal secara langsung dengan Marcelin Sinaga dan saksi juga tidak pernah bertemu secara langsung dengan Marcelin Sinaga, saksi mengenal dengan Marcelin Sinaga dikarenakan hanya sebatas saksi dengan Marcelin Sinaga pernah menjadi member di Arisol Akak Arita (AAA) yang pada saat sekarang saksi sudah menjadi Admin di Arisan tersebut;
 - Bahwa saksi pernah berteman dengan pemilik akun facebook Marcelin Sinaga sekitar bulan Januari 2019 namun sepengetahuan saksi, saksi sudah sudah diblokir oleh pemilik akun facebook atas nama Marcelin Sinaga tersebut namun beberapa bulan yang lalu saksi sudah bisa membuka akun facebook atas nama Marcelin Sinaga namun tidak bertaman lagi;
 - Bahwa sepengetahuan saksi Marcelin Sinaga membuat status dan komentar yang menjelekkan nama baik pelapor di media sosial facebook karena merasa di pemalukan di Arisol Akak Arita yang mana yang Arisan tersebut yang dibuat oleh Arita Dewi Susanti;
 - Bahwa *screen shoot* tersebut salah satu yang membuat Arita Dewi Susanti merasa nama baiknya dicemarkan oleh pemilik akun facebook Marcelin Sinaga;
 - Bahwa menurut saksi Arita Dewi Susanti merasa nama baiknya dicemarkan dan dihina karena pemilik akun facebook atas nama Marcelin Sinaga

Halaman 11 dari 30 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2021/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menuduh bahwa Arita Dewi Susanti telah menipu dan menggelapkan uang orang yang kenyataannya yang saksi ketahui bahwa Arita Dewi Susanti tidak ada menipu dan menggelapkan uang orang;

- Bahwa saksi mengenal dengan tampilan akun facebook yang diperlihatkan oleh pemeriksa kepada saksi yaitu merupakan tampilan akun facebook atas nama Marcelin Sinaga dan benar bahwa postingan tersebut adalah postingan yang dibuat oleh pemilik akun facebook atas nama Marcelin Sinaga yang diduga menyerang kehormatan Arita Dewi Susanti;
- Bahwa dampak dari komentar yang dibuat oleh Marcelin Sinaga tersebut adalah teman-teman dan keluarga mempertanyakan kepada Arita Dewi Susanti atas tuduhan yang dikatakan oleh Marcelin Sinaga tersebut dan akibat adanya postingan dan komentar-komentar yang dibuat oleh pemilik akun facebook atas nama Marcelin Sinaga member-member Arita Dewi Susanti tersebut jadi berani tidak membayarkan tanggung jawabnya dalam Arisol dan mengakibatkan Arita Dewi Susanti susah untuk menagih mereka untuk pembayaran Arisol tersebut dan dampak lain yang dialami oleh Arita Dewi Susanti adalah rasa tertekan akibat tuduhan yang dibuat oleh pemilik facebook atas nama Marcelin Sinaga;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa keberatan dengan keterangan saksi tersebut, yakni:
 - Bahwa tidak benar Terdakwa tidak pernah melakukan pembayaran di arisan online milik saksi Arita Dewi Susanti;
 - Bahwa terhadap keberatan Terdakwa tersebut, saksi menyatakan tetap pada keterangannya;
- 4. Cahaya Mumi Turnip, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengerti sebabnya diminta keterangan sehubungan dengan Laporan yang dibuat oleh Arita Dewi Susanti pada tanggal 13 Januari 2020, sesuai dengan laporan polisi Nomor LP/65/I /2020/ SPKT II;
 - Bahwa yang dilaporkan oleh Arita Dewi Susanti adalah pemilik akun facebook atas nama **Marcelin Sinaga**, dan saksi tidak ada memiliki hubungan keluarga dengan Arita Dewi Susanti, saksi mengenal Arita Dewi Susanti dikarenakan saksi merupakan salah satu member di Arisol Akak Arita (AAA) yang dibuat oleh Arita Dewi Susanti;
 - Bahwa Saksi mengenal dengan pemilik akun facebook atas nama Marcelin Sinaga yang mana saksi dengan Marcelin Sinaga merupakan member di Arisan Akak Arita (AAA);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi berteman dengan pemilik akun facebook atas nama Marcelin Sinaga dan saksi sudah berteman dengan akun facebook tersebut sekitar 3 tahun yang lalu;
- Bahwa akun facebook yang saksi gunakan adalah *Cahaya Tumip* dan saksi sudah menggunakan akun facebook milik saksi tersebut sekitar 6 Tahun yang lalu;
- Bahwa sepengetahuan saksi Marcelin Sinaga membuat status dan komentar yang menjelekkan nama baik pelapor di media sosial facebook karena permasalahan Arisan yang dibuat oleh Arita Dewi Susanti (pemilik akun facebook Arita Dewi Rajagukguk);
- Bahwa menurut saksi Arita Dewi Susanti merasa nama baiknya dicemarkan dan dihina karena pemilik akun facebook atas nama Marcelin Sinaga menuduh bahwa Arita Dewi Susanti telah menipu dan menggelapkan uang orang yang kenyataan nya yang saksi ketahui bahwa Arita Dewi Susanti tidak ada menipu dan menggelapkan uang orang;
- Bahwa saksi mengenal dengan tampilan akun facebook yang diperlihatkan oleh pemeriksa kepada saksi yaitu merupakan tampilan akun facebook atas nama Marcelin Sinaga dan benar bahwa postingan tersebut adalah postingan yang dibuat oleh pemilik akun facebook atas nama Marcelin Sinaga yang diduga menyerang kehormatan Arita Dewi Susanti (pemilik akun facebook atas nama Arita Dewi Rajagukguk);
- Bahwa yang saksi ketahui dampak yang diterima oleh Arita Dewi Susanti (pemilik akun facebook atas nama Arita Dewi Rajagukguk) adalah merasa malu karena tuduhan yang dibuat oleh pemilik akun facebook atas nama Marcelin Sinaga yang mengatakan bahwa Arita Dewi Rajagukguk penipu dan menggelapkan uang member di Arisan Online;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti berapa jumlah teman yang dimiliki oleh Marcelin Sinaga di facebook, karena pemilik facebook atas nama Marcelin Sinaga membuat privasi di facebook sehingga saksi tidak mengetahui secara pasti jumlah teman di akun facebook miliknya, yang saksi ketahui bahwa antara saksi dengan pemilik akun facebook Marcelin Sinaga mempunyai 277 (dua ratus tujuh-puluh tujuh) orang teman yang sama.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli ke depan persidangan;

Halaman 13 dari 30 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2021/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani saat sekarang ini;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya mengenal dengan Arita Dewi Susanti dan mengenal dengan Arita Dewi Susanti sudah sekitar \pm 4 Tahun dan mengenal Arita Dewi Susanti karena Arita Dewi Susanti satu kampung dengannya di Tanjung Balai.;
- Bahwa Terdakwa mengenal dengan screen shoot yang diperlihatkan yaitu akun facebook yang digunakan oleh Arita Dewi Susanti dan dulunya berteman dengan akun facebook tersebut namun sekitar 10 (sepuluh) bulan yang lalu Terdakwa menghapus pertemanan akun facebook nya dengan saksi Arita Dewi Susanti;
- Bahwa nama akun facebook milik Terdakwa adalah Marcelin Sinaga dan jumlah pertemanannya di akun facebook miliknya tersebut \pm 4000 orang dan facebook tersebut merupakan akun facebook tersebut yang digunakan sehari hari;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa untuk mengakses akun facebook atas nama Marcelin Sinaga dengan mempergunakan 1 (satu) buah handphone merk Oppo type F3 warna rose gold, dengan simcard 0812-7316-6270 dan 0812-6922-2860. Namun nomor simcard yang Terdakwa gunakan untuk paket data internet guna mengakses akun facebook adalah nomor simcard adalah 0812-7316-6270;
- Bahwa Terdakwa mengenal dengan tampilan yang diperlihatkan kepada Marcelin dan benar bahwa komentar tersebut dibuat dengan menggunakan akun facebook atas nama Marcelin Sinaga;
- Bahwa maksud dari postingan status yang dibuat tersebut bahwa Arita Dewi Susanti (Akun Facebook milik Pelapor) membuat Trik di Arisan online yang dia buat yang merugikan kami, yang menyebabkan kami dihujat oleh member yang lain sampai member yang lain tersebut membuat anarkis terhadap Marcelin dan setelah itu Arita Dewi Susanti lari menutup arisan yang dibuatnya dan mengadu domba kami sesama member;
- Bahwa maksud dari postingan status yang dibuat tersebut bahwa Arita Dewi Susanti berhasil membuat kami antara member plus dan member minus bertengkar sampai member plus melakukan pengrusakan di rumah Pince Sitanggang yang beralamat di Datuk Bandar, Tanjung Balai dan komentar tersebut Terdakwa tujukan kepada Arita Dewi Susanti;

Halaman 14 dari 30 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2021/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa Arita Dewi Susanti melarikan diri di Arisan online yang dibuatnya dan bahwa Arita Dewi Susanti memiliki dukun adalah hanya bahasa spontan yang di buat di media sosial facebook Marcelin Sinaga;
- Bahwa Arita Dewi Susanti sudah dipersilahkan datang kerumah Marcelin untuk menceritakan permasalahannya namun penjelasan dari Arita Dewi Susanti, Marcelin yang tidak berani menemuinya dan tidak membalas inboxnya dan Arita Dewi Susanti memfitnah kami dengan mengatakan bahwa Marcelin yang tidak berani menemui Arita Dewi Susanti;
- Bahwa kalimat yang diperlihatkan tersebut kepada Marcelin tersebut adalah kalimat yang dibuat untuk Arita Dewi Susanti (pemilik akun facebook atas nama Arita Dewi Rajagukguk) yang mengadu domba dengan member di Arisan online yang dibuat oleh Arita Dewi Susanti;
- Bahwa yang dapat melihat postingan dan komentar yang dibuat Marcelin di media sosial facebook adalah teman-teman Marcelin di akun media sosial facebook miliknya yaitu akun facebook atas nama Marcelin Sinaga);
- Bahwa menurut Terdakwa lanyamemiliki hak untuk mendistribusikan dan mentransmisikan postingan status yang dibuat di media sosial facebook karena Terdakwa adalah orang yang dirugikan oleh Arita Dewi Susanti, karena perbuatan Arita Dewi Susanti mengadu domba Marcelin dengan member yang lain sehingga member yang lain tersebut menyerang Marcelin;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal atas perbuatannya tersebut.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. Dewi Br Surbakti, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa benar saksi Arita Dewi Susanti adalah pemilik/owner dari Arisan Online Akak Arita (AAA);
 - Bahwa saksi sudah sekitar 2 (dua) tahun menjadi member pada arisan online tersebut;
 - Bahwa permasalahan antara Terdakwa dan saksi Arita Dewi Susanti timbul dikarenakan tudingan saksi Arita Dewi Susanti yang menuduh Terdakwa tidak membayar uang arisan. Terdakwa dikatakan sebagai member *minus*;
 - Bahwa saksi Arita Dewi Susanti ada membaca postingan Terdakwa melalui akun facebook nya yang pada intinya saksi Arita Dewi Susanti merasa nama baiknya dicemarkan oleh Terdakwa;

Halaman 15 dari 30 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2021/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi, Terdakwa memposting status facebook nya tersebut karena tidak diterima dikatakan sebagai member yang masih berutang/member minus oleh saksi Arita Dewi Susanti;
- Bahwa saksi Arita Dewi Susanti ada memposting daftar nama member Arisan Online Akak Arita (AAA) yang masih menunggak dan belum membayar uang arisan online atau disebut member minus pada akun facebook saksi Arita Dewi Susanti;
- Bahwa saksi Arita Dewi Susanti menyatakan arisan online akak arita (AAA) ditutup karena banyak member yang menunggak dan tidak membayar kewajibannya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara persis apakah benar Terdakwa adalah member minus atau bukan;
- Bahwa saksi pernah juga dimintai uang arisan oleh saksi Arita Dewi Susanti sekitar dan oleh saksi dibayarkan. Namun tiba-tiba saksi Arita Dewi Susanti menutup arisan online miliknya tersebut dengan alasan banyak member yang menunggak dan tidak membayar uang arisan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar dan Terdakwa tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 4 (empat) lembar screenshot postingan dan komentar pemilik akun facebook atas nama Marcelin Sinaga;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut, telah diperlihatkan oleh Majelis Hakim kepada para saksi dan Terdakwa, oleh para saksi maupun Terdakwa telah membenarkannya;

Menimbang, bahwa guna mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang belum termuat dalam putusan *a quo* ditunjuk sebagaimana terdapat dalam Berita Acara Pemeriksaan di persidangan dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa sekitar tahun 2018 pemilik facebook atas nama Marcelin Sinaga ikut kloter uang dengan member Arisol Akak Arita (AAA) sebanyak \pm 300 orang dan pada saat itu Arisol Akak Arita (AAA) tidak ada masalah dalam pembayaran kewajiban member dan tidak ada masalah juga soal kewajiban owner (pemilik) dalam pembayaran arisan online. Kemudian pada bulan Juli 2019 di kloter uang saksi korban sudah melihat adanya ketidak beresan

Halaman 16 dari 30 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2021/PN Tjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran dari member dan pada saat itu saksi korban mulai banyak menalangi tarikan-tarikan member sampai di bulan Agustus 2019;

- Bahwa pada bulan September 2019 saksi korban sudah tidak sanggup lagi menalangi tarikan member karena aset yang saksi korban punya seperti mobil, emas dan berlian sudah habis saksi korban jual hanya untuk menalangi tarikan member yang belum bayar, pada saat Arisol bergejolak (tidak sanggup menalangi) member-member yang belum menerima haknya meminta pertanggung jawaban saksi korban selaku owner di Arison Akak Arita untuk memposting di Group Arisan siapa member-member yang sudah menarik dan punya kewajiban di Arisan;
- Bahwa selanjutnya saksi korban selaku owner, memposting nama-nama member-member yang punya kewajiban (hutang arisan) di Arisol Akak Arita (AAA) termasuklah salah satu member yang punya kewajiban adalah pemilik facebook Marcelin Sinaga pada tanggal 13 Juli 2019 pukul 18.08 WIB;
- Bahwa akibat dari postingan saksi Arita Dewi Susanti tersebut, Terdakwa merasa dipermalukan oleh saksi Arita Dewi Susanti dalam postingan saksi korban tersebut dibalas oleh pemilik facebook atas nama Marcelin Sinaga dengan kalimat *"Disini juga banyak duit member dibuang... Colek Marida Samosir Intan Pradifita Siregar BuTet Sinaga...pembuatan kamar sibuah hati hihhi"*;
- Bahwa selanjutnya sekitar tanggal 18 Oktober 2019 pemilik akun facebook atas nama Paulina kutuskutus Dan Fashion (diganti nama Fb jadi "Paulina" (yang merupakan salah satu member saksi korban) memposting di Group Facebook bernama (shopping online) Waspada Penipuan dengan kalimat *"itu rumahku dimedan, itu lahan aren ku, itu mini bus ku, itu kulkas ku, itu toko berlian ku, itu liburan ku"* dan dibalas oleh pemilik facebook atas nama Rina Magdalena Harahap dengan kalimat *"Yg aq tau yg dia hsl kn dr arisol & dia cerita sendr sm ku, 1.Rmh dimdn berserta isinya, 2. Kios diTPO 2 pintu, 3. Rehab rmh di tanbe & blnja utk tokonya dimh, 4. Biaya pesta adknya yg terahir, 5. Bl kereta orunya, 6. Bl rmh didolok sanggunl & lahan yg ditanam aren, 7. Bl kalung emas ortunya yg di pk wkt pesta adknya, 8. Bl mini busnya, blm lg biaya hdpnya cinnn"*. Pekerjaan ku adalah oner arisol AAA;
- Bahwa setelah balasan komentar yang dikirim oleh pemilik facebook atas nama Rina Magdalena Harahap, muncul komentar yng dibuat oleh pemilik facebook atas nama Marcelin Sinaga (Yang saksi korban laporkan) dengan

Halaman 17 dari 30 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2021/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tulisan “Dan jahatnya lagi kau Arita Dewi Rajagukguk, kau fitnah kami, kau tumbalkan kami pada member plus mu yang bodoh kayak si Rita itu menyerang kami membabi buta... Kapan kami gak pernah gak bayar japoan di Arisolmu ha...? Coba kau bilang dulu...Kok bisa kau bilang kami sama member bodoh kau itu kami melarikan diri dari tanggung jawab ..? Kau yang lari kn...Kabur kau...! Kalau KAU BENAR, gak kabur kau entah kemana rimbanya... Tebakan kami benar setelah kau cicil sama member plus kau di tanbe ini kau akan muncul disini dan berkoar-koar... Hebat dukun mu ya.. Dimana kau cari dukunmu itu..?”;

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 14 Oktober 2019 pukul 10.23 Wib pemilik akun facebook atas nama Marcelin Sinaga membagikan kiriman di facebook milik saksi korban atas nama Arita Dewi Rajagukguk yang saksi korban posting di Group Facebook ARISOL AKAK ARITA dengan menambahkan kalimat dalam share facebook tersebut “Trik Tanpa modal bisa dapat duit Di Arisan Akak Arita, jadi ketika akak arita menghentikan Arisannya kok menjadi MINUS kami mak..? Bisa mak tolong jelaskan sama kami mae Arita Dewi Rajagukguk, sedih kali rasa kami inilah ... gara gara Trik mak ini, kami di hujat orang-orang. Buat dulu pertemuanmu dengan kami mae arita, gabungkan dulu kami membermu seperti yang kau lakukan dulu-dulu waktu mengajak kami untuk mengikuti Trikmu dimana kau MENDUULANG BANYAK UANG ADM DAN SETORAN TUNAI DARI PARA INVESTOR dan kami TIDAK MENERIMA SEBESAR MINUS ITU”;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 17 November 2019 pukul 10.57 Wib pemilik facebook atas nama Marcelin Sinaga meng-share status di Group Facebook {shopping online} Waspada Penipuan dengan kalimat “Beginilah cara owner Arisol AAA si arita dewi rajagukguk memperdaya member plus yang tidak mengerti permainan arisol sehingga dia bisa mengendalikan Mereka... dan mereka kayak manusia yang gak punya akal dan pikiran lagi menyerang secara membabi buta..mngompori mereka...kau terimalah kama mu oner!”;
- Bahwa adapun dari komentar yang dibuat oleh Terdakwa, saksi korban atas nama Arita Dewi Susanti selaku pemilik/owner Arisan Online Akak Arita (AAA) merasa telah dicemarkan nama baiknya;
- Bahwa selanjutnya saksi korban atas nama Arita Dewi Susanti melaporkan Terdakwa ke Polda Sumut guna diproses secara hukum berdasarkan Laporan Polisi Nomor: LP/65/I/2020/SPKT II tertanggal 13 Januari 2020 atas nama Pelapor Arita Dewi Susanti;

Halaman 18 dari 30 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2021/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (3) jo. Pasal 45 ayat (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja dan tanpa hak;
3. Mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” disini berarti menunjuk pada unsur subjektif sebagai *normaddressat* atau kepada siapa norma hukum tersebut ditujukan. Unsur setiap orang yang dimaksudkan oleh pembuat undang-undang dalam hal ini adalah orang sebagai subjek hukum haruslah orang yang dapat dibebankan pertanggungjawaban pidana atas tindak pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini berdasarkan fakta-fakta hasil pemeriksaan di persidangan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa telah dihadirkan sebagai Terdakwa yang merupakan subyek hukum orang pribadi/orang perseorangan yaitu atas nama Marcelin Alias Aling yang setelah dicocokkan identitasnya di depan persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 155 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana ternyata Terdakwa membenarkannya dan telah sesuai pula dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan penuntut umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatannya sadar dan dapat dipertanggungjawabkan baik dari segi rohani maupun jasmani dan Terdakwa ternyata tidak berada di bawah pengampunan serta tidak ada alasan ditemukan untuk meniadakan atau menghapus pidana atas perbuatan dari

Halaman 19 dari 30 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2021/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa, baik alasan pemaaf (*schulduitsluitingsgrond*) maupun alasan pembenar (*rechtvaardigingsgrond*);

Menimbang, bahwa berdasarkan kepada hal tersebut maka jelaslah bahwa yang dimaksudkan dengan unsur “setiap orang” dalam hal ini sebagai yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah Terdakwa atas nama Marcelin Alias Aling dan tidak terjadi kekeliruan orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan hukum diatas Majelis Hakim berpendapat unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad.2 Dengan sengaja dan tanpa hak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah melakukan perbuatan, yang didorong oleh suatu keinginan untuk berbuat atau bertindak, atau dengan kata lain bahwa kesengajaan itu ditujukan terhadap perbuatan (*opzet is gericht op de handeling*);

Menimbang, bahwa suatu perbuatan sudah dapat dikatakan kesengajaan apabila Terdakwa berbuat dengan sengaja atau sengaja tidak berbuat, apa yang dilarang oleh undang-undang atau apa saja yang diperintahkan oleh undang undang, sudah cukup bagi pelaku dengan sengaja berbuat atau tidak berbuat terhadap suatu hal yang menurut undang-undang dapat dihukum, tidak perlu dibuktikan bahwa Terdakwa mengetahui bahwa perbuatannya atau tindakan perbuatannya dapat dihukum, apakah ia insaf akan perbuatannya dilarang atau melanggar hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Petunjuk untuk dapat mengetahui arti kesengajaan, dapat diambil dari M.v.T. (*Memorie van Toelichting*), yaitu “Pidana pada umumnya hendaknya dijatuhkan hanya pada barang siapa melakukan perbuatan yang “dikehendaki dan diketahui”. Dalam pengertian ini disebutkan bahwa kesengajaan diartikan sebagai: “menghendaki dan mengetahui” (*willens en wetens*). Artinya, seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja, harus menghendaki serta menginsafi tindakan tersebut dan/atau akibatnya. Jadi dapatlah dikatakan, bahwa sengaja berarti menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukan. Orang yang melakukan perbuatan dengan sengaja menghendaki perbuatan itu dan disamping itu mengetahui atau menyadari tentang apa yang dilakukan itu dan akibat yang akan timbul daripadanya;

Menimbang, bahwa mengenai kesengajaan dapat diuraikan sebagai berikut:



a. Teori-Teori Kesengajaan;

Berhubung dengan keadaan batin orang yang berbuat dengan sengaja, yang berisi “menghendaki dan mengetahui” itu, maka dalam ilmu pengetahuan hukum pidana dapat disebut 2 (dua) teori sebagai berikut:

1. Teori kehendak (*Wilstheorie*);

Inti kesengajaan adalah kehendak untuk mewujudkan unsur-unsur delik dalam rumusan undang-undang (Simons dan Zevenbergen);

2. Teori pengetahuan/membayangkan (*Voorstellingtheori*);

Sengaja berarti membayangkan akan akibat timbulnya akibat perbuatannya; orang tak bisa menghendaki akibat, melainkan hanya dapat membayangkannya. Teori ini menitikberatkan pada apa yang diketahui atau dibayangkan oleh si pelaku ialah apa yang akan terjadi pada waktu ia akan berbuat (Frank); Terhadap perbuatan yang dilakukan si pelaku kedua teori itu tak ada menunjukkan perbedaan, kedua-duanya mengakui bahwa dalam kesengajaan harus ada kehendak untuk berbuat. Dalam praktik penggunaannya, kedua teori adalah sama. Perbedaannya adalah hanya dalam istilahnya saja.

b. Bentuk atau Corak Kesengajaan;

Dalam hal seseorang melakukan sesuatu dengan sengaja dapat dibedakan ke dalam 3 (tiga) bentuk sikap batin, yang menunjukkan tingkatan dari kesengajaan sebagai berikut:

1. Kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*) untuk mencapai suatu tujuan (*dolus directus*). Dalam hal ini pembuat bertujuan untuk menimbulkan akibat yang dilarang.

2. Kesengajaan dengan sadar kepastian (*opzet met zekerheids bewustzijn* atau *noodzakelijkheidbewustzijn*). Dalam hal ini perbuatan berakibat yang dituju namun akibatnya yang tidak diinginkan tetapi suatu keharusan mencapai tujuan, contoh Kasus Thomas van Bremenhaven.

3. Kesengajaan dengan sadar kemungkinan (*dolus eventualis* atau *voorwaaardelijk-opzet*);

Menimbang, bahwa dari adanya 2 (dua) teori kesengajaan dan 3 (tiga) bentuk corak kesengajaan tersebut di atas, dapatlah disimpulkan bahwa kesengajaan adalah suatu sikap batin yang mendorong seorang Terdakwa melakukan perbuatannya, dan Terdakwa menyadari bahwa perbuatannya tersebut akan menimbulkan suatu akibat;

Menimbang, bahwa pengertian “tanpa hak” dalam unsur ini, yaitu suatu perbuatan yang dilakukan di luar hak yang dimiliki oleh orang yang melakukan



perbuatan sengaja tersebut, baik berdasarkan jabatan, kewenangan, ataupun kekuasaan yang ada padanya secara melawan hukum, yang dalam hal ini bisa bertentangan dengan hukum objektif, atau bertentangan dengan hak orang lain, atau tanpa hak yang ada pada diri seseorang, atau tanpa kewenangan;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* Terdakwa didakwa melanggar Pasal 27 ayat (3) jo. Pasal 45 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yaitu mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik;

Menimbang, bahwa dengan demikian, maksud unsur “dengan sengaja dan tanpa hak” barulah memiliki arti dan makna setelah dihubungkan dengan unsur berikutnya, yaitu unsur mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik. Oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat, untuk membuktikan unsur dengan sengaja dan tanpa hak harus dibuktikan terlebih dahulu tentang unsur “Mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik”;

Ad.3 Mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Traksaksi Elektronik mendefinisikan:

- Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Transaksi Elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan Komputer, jaringan Komputer, dan/atau media elektronik lainnya;
- Dokumen Elektronik adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya;
- Sistem Elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik;

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, diketahui bahwa sekitar tahun 2018 pemilik facebook atas nama Marcelin Sinaga ikut kloter uang dengan member Arisol Akak Arita (AAA) sebanyak \pm 300 orang dan pada saat itu Arisol Akak Arita (AAA) tidak ada masalah dalam pembayaran kewajiban member dan tidak ada masalah juga soal kewajiban owner (pemilik) dalam pembayaran arisan online. Kemudian pada bulan Juli 2019 di kloter uang saksi korban sudah melihat adanya ketidak beresan pembayaran dari member dan pada saat itu saksi korban mulai banyak menalangi tarikan-tarikan member sampai di bulan Agustus 2019;

Menimbang, bahwa pada bulan September 2019 saksi korban sudah tidak sanggup lagi menalangi tarikan member karena aset yang saksi korban punya seperti mobil, emas dan berlian sudah habis saksi korban jual hanya untuk menalangi tarikan member yang belum bayar, pada saat Arisol bergejolak (tidak sanggup menalangi) member-member yang belum menerima haknya meminta pertanggung jawaban saksi korban selaku owner di Arison Akak Arita untuk memposting di Group Arisan siapa member-member yang sudah menarik dan punya kewajiban di Arisan;

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi korban selaku owner, memposting nama-nama member-member yang punya kewajiban (hutang arisan) di Arisol Akak Arita (AAA) termasuklah salah satu member yang punya kewajiban adalah pemilik facebook Marcelin Sinaga pada tanggal 13 Juli 2019 pukul 18.08 WIB;

Halaman 23 dari 30 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2021/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa akibat dari postingan saksi Arita Dewi Susanti tersebut, Terdakwa merasa dipermalukan oleh saksi Arita Dewi Susanti dalam postingan saksi korban tersebut dibalas oleh pemilik facebook atas nama Marcelin Sinaga dengan kalimat *"Disini juga banyak duit member dibuang... Colek Marida Samosir Intan Pradifta Siregar BuTet Sinaga...pembuatan kamar sibuah hati hihhi"*;

Menimbang, bahwa selanjutnya sekitar tanggal 18 Oktober 2019 pemilik akun facebook atas nama Paulina kutuskutus Dan Fashion (diganti nama Fb jadi "Paulina") (yang merupakan salah satu member saksi korban) memposting di Group Facebook bernama (shopping online) Waspada Penipuan dengan kalimat *"itu rumahku dimedan, itu lahan aren ku, itu mini bus ku, itu kulkas ku, itu toko berlian ku, itu liburan ku"* dan dibalas oleh pemilik facebook atas nama Rina Magdalena Harahap dengan kalimat *"Yg aq tau yg dia hsl kn dr arisol & dia cerita sendr sm ku, 1.Rmh dimdn berserta isinya, 2. Kios diTPO 2 pintu, 3. Rehab rmh di tanbe & blnja utk tokonya dimmh, 4. Biaya pesta adiknya yg terakhir, 5. Bl kereta orunya, 6. Bl rmh didolok sanggunl & lahan yg ditanam aren, 7. Bl kalung emas ortunya yg di pk wkt pesta adiknya, 8. Bl mini busnya, blm lg biaya hdpnya cinnn"*. Pekerjaan ku adalah oner arisol AAA;

Menimbang, bahwa setelah balasan komentar yang dikirim oleh pemilik facebook atas nama Rina Magdalena Harahap, muncul komentar yng dibuat oleh pemilik facebook atas nama Marcelin Sinaga (Yang saksi korban laporkan) dengan tulisan *"Dan jahatnya lagi kau Arita Dewi Rajagukguk, kau fitnah kami, kau tumbalkan kami pada member plus mu yang bodoh kayak si Rita itu menyerang kami membabi buta... Kapan kami gak pernah gak bayar japoan di Arisolmu ha...? Coba kau bilang dulu...Kok bisa kau bilang kami sama member bodoh kau itu kami melarikan diri dari tanggung jawab ..? Kau yang lari kn...Kabur kau...! Kalau KAU BENAR, gak kabur kau entah kemana rimbanya... Tebakan kami benar setelah kau cicil sama member plus kau di tanbe ini kau akan muncul disini dan berkoar-koar... Hebat dukun mu ya.. Dimana kau cari dukunmu itu..?"*;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada tanggal 14 Oktober 2019 pukul 10.23 Wib pemilik akun facebook atas nama Marcelin Sinaga membagikan kiriman di facebook milik saksi korban atas nama Arita Dewi Rajagukguk yang saksi korban posting di Group Facebook ARISOL AKAK ARITA dengan menambahkan kalimat dalam share facebook tersebut *"Trik Tanpa modal bisa dapat duit Di Arisan Akak Arita, jadi ketika akak arita menghentikan Arisannya kok menjadi MINUS kami mak..? Bisa mak tolong jelaskan sama kami mae Arita"*

Halaman 24 dari 30 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2021/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dewi Rajagukguk, sedih kali rasa kami inilah ... gara gara Trik mak ini, kami di hujat orang-orang. Buat dulu pertemuanmu dengan kami mae arita, gabungkan dulu kami membermu seperti yang kau lakukan dulu-dulu waktu mengajak kami untuk mengikuti Trikmu dimana kau MENDUULANG BANYAK UANG ADM DAN SETORAN TUNAI DARI PARA INVESTOR dan kami TIDAK MENERIMA SEBESAR MINUS ITU”;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada tanggal 17 November 2019 pukul 10.57 Wib pemilik facebook atas nama Marcelin Sinaga meng-share status di Group Facebook {shopping online} Waspada Penipuan dengan kalimat *“Beginilah cara owner Arisol AAA si arita dewi rajagukguk memperdaya member plus yang tidak mengerti permainan arisol sehingga dia bisa mengendalikan Mereka... dan mereka kayak manusia yang gak punya akal dan pikiran lagi menyerang secara membabi buta..mngompori mereka...kau terimalah karma mu oner!”;*

Menimbang, bahwa adapun dari komentar yang dibuat oleh Terdakwa, saksi korban atas nama Arita Dewi Susanti selaku pemilik/owner Arisan Online Akak Arita (AAA) merasa telah dicemarkan nama baiknya;

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi korban atas nama Arita Dewi Susanti melaporkan Terdakwa ke Polda Sumut guna diproses secara hukum berdasarkan Laporan Polisi Nomor: LP/65/I/2020/SPKT II tertanggal 13 Januari 2020 atas nama Pelapor Arita Dewi Susanti;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, selain mengajukan saksi-saksi dan Terdakwa ke depan persidangan, Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti berupa 4 (empat) lembar screenshot postingan dan komentar pemilik akun facebook atas nama Marcelin Sinaga, dan terhadap barang bukti tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terkait bukti elektronik yang dijadikan barang bukti dalam perkara *a quo* berupa postingan status facebook yang diunggah oleh Terdakwa tersebut, Majelis Hakim berpendapat dengan merujuk pada Pasal 5 ayat (1) jo Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, alat bukti elektronik (*digital evidence*) merupakan informasi dan dokumen elektronik, sedangkan hasil cetak dari informasi dan/atau dokumen elektronik merupakan alat bukti surat;

Halaman 25 dari 30 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2021/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam Pasal 5 ayat (4) jo. Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik ditentukan **syarat formil** dari informasi dan/atau dokumen elektronik bukanlah dokumen atau surat yang menurut peraturan perundang-undangan harus dalam bentuk tertulis. Sedangkan **syarat materil** diatur dalam Pasal 6, Pasal 15, dan Pasal 16 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang pada intinya mengatur bahwa informasi dan/atau dokumen elektronik harus dapat dijamin keotentikannya, keutuhannya, dan ketersediaannya;

Menimbang, di depan persidangan, Majelis Hakim berpendapat Penuntut Umum telah tidak teliti serta tampak tidak optimal dalam membuktikan apakah barang bukti berupa 4 (empat) lembar screenshot postingan dan komentar pemilik akun facebook atas nama Marcelin Sinaga telah memenuhi syarat formil dan material dalam penanganan bukti elektronik. Syarat formil dimaksudkan adalah agar bukti elektronik dan/atau hasil cetaknya sebagai bukti surat yang diajukan ke persidangan telah terjamin kebenaran nilai autentisitas dan orisinalitasnya sedangkan syarat material dimaksudkan adalah agar bukti elektronik dan/atau hasil cetaknya memenuhi syarat-syarat relevansi, reliabilitas, dan kecukupan untuk dipergunakan dalam persidangan perkara *a quo*, sehingga dengan demikian Majelis Hakim menilai barang bukti dalam perkara *a quo* tidak dapat dikualifikasikan sebagai bukti surat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 5 ayat dan Pasal 6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;

Menimbang, bahwa ketidaktelitian dan tidak optimalnya Penuntut Umum tersebut di atas tercermin juga dalam surat dakwaannya yang hanya mengajukan dakwaan dalam bentuk dakwaan tunggal, tanpa mengajukan pasal dakwaan Pasal 310 KUHP ataupun Pasal 311 KUHP, tanpa mempertimbangkan eksistensi Pasal 27 ayat (3) jo Pasal 45 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik tidak dapat dipisahkan dari norma hukum pokok dalam Pasal 310 dan Pasal 311 KUHPidana sebagai *genus delicti*-nya, sehingga penafsiran norma yang termuat dalam Pasal 27 ayat (3) UU *a quo* mengenai penghinaan dan/atau pencemaran nama baik, tidak bisa dilepaskan dari norma

Halaman 26 dari 30 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2021/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum pidana yang termuat dalam Bab XVI tentang Penghinaan yang termuat dalam Pasal 310 dan Pasal 311 KUHP, sehingga konstitusionalitas Pasal 27 ayat (3) UU ITE harus dikaitkan dengan Pasal 310 dan Pasal 311 Kitab Undang-undang Hukum Pidana sebagaimana dimaksud dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PUU-VI/2018;

Menimbang, bahwa meskipun demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa meskipun Penuntut Umum telah tidak cermat dalam mendudukan Pasal dakwaan yang dipergunakan dan penggunaan barang bukti perkara *a quo* yang tidak memenuhi syarat material dan syarat formil sebagaimana diuraikan di atas, setelah Majelis Hakim mencermati persesuaian keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa di depan persidangan, perbuatan Terdakwa secara materiil adalah nyata dan oleh karenanya tidak serta merta dapat membebaskan Terdakwa dari dakwaan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang, bahwa dengan mempedomani ketentuan dalam Pasal 183 KUHAP yang mengatur sistem pembuktian negative (*negatief wetelijk stelsel*) yaitu harus ada sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang sah dan hakim memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan Terdakwalah yang bersalah melakukannya, sehingga berdasarkan hal tersebut, Majelis Hakim menyatakan perbuatan Terdakwa tersebut adalah benar memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik terhadap saksi korban atas nama Arita Dewi Susanti;

Menimbang, bila dikaitkan dengan unsur dengan sengaja dan tanpa hak, maka meskipun perbuatan Terdakwa dapat dikategorikan sebagai perbuatan sengaja sebagai maksud (*opzet als oogmerk*) untuk mencapai suatu tujuan (*dolus directus*) melalui cara Terdakwa mengunggah status pada akun facebook miliknya, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 27 ayat (3) jo Pasal 45 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan kualifikasi “*tanpa hak dan dengan sengaja mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat*

Halaman 27 dari 30 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2021/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum terhadap kualifikasi tindak pidana yang dinyatakan terbukti di persidangan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, ternyata Terdakwa dihadapkan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dimana Terdakwa dapat mengikuti jalannya sidang secara tertib, mampu menjawab dengan baik pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya, dapat memperhatikan dan menanggapi segala sesuatu yang terjadi di dalam persidangan, serta Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum menuntut Terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dengan masa percobaan 6 (enam) bulan dan Terdakwa dalam Nota Pembelaannya pada pokoknya memohon hukuman yang ringan-ringannya, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pemidanaan bukanlah bersifat balas dendam, untuk menjatuhkan berat ringannya hukuman terhadap Terdakwa Majelis Hakim tidak boleh terpengaruh isu (opini) yang berkembang di masyarakat, tidak boleh menurut perasaan suka atau tidak suka, apalagi atas dasar kebencian, tidak memandang siapa sebagai Terdakwa, maka untuk menentukan hukuman apa atau berat ringannya hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sudah selayaknya Majelis Hakim memperhatikan perasaan keadilan masyarakat (*sosial Justice*) dan memperhatikan moral si pelaku/Terdakwa (*moral Justice*), serta dengan mempertimbangkan mengenai sudah adanya saling memaafkan antara Terdakwa dengan Saksi Arita Dewi Susanti di depan persidangan,;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan tidaklah semata-mata sebagai penjeraan bagi diri Terdakwa, melainkan juga sebagai pencegahan bagi pelaku potensial umumnya dan khususnya bagi Terdakwa supaya tidak berbuat tindak pidana yang sama dikemudian hari;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat penjatuhan pidana haruslah sepadan dengan tindak pidana yang telah dilakukan (*punishment*

Halaman 28 dari 30 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2021/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

should fit the crime) dan juga Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana didalam amar putusan adalah dipandang adil dan tepat;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, Majelis Hakim berpendapat terhadap Terdakwa perlu diterapkan pidana percobaan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 14 (a) Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak ditahan dan menurut pendapat Majelis Hakim tidak cukup alasan untuk menahan, maka Terdakwa tidak ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 4 (empat) lembar screenshot postingan dan komentar pemilik akun facebook atas nama Marcelin Sinaga, Majelis Hakim berpendapat dikarenakan bukti tersebut merupakan bagian tidak terpisahkan dari berkas perkara, maka terhadap barang bukti tersebut ditetapkan untuk tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi korban atas nama Arita Dewi Susanti merasa tercemar nama baiknya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa merupakan seorang Ibu yang memiliki tanggungan anak yang masih membutuhkan kasih sayang dari Ibunya;
- Antara Terdakwa dengan saksi korban telah saling memaafkan di depan persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 27 ayat (3) jo Pasal 45 ayat (3) UU RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas UU RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 29 dari 30 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2021/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Marcelin Alias Aling telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Dengan Sengaja dan Tanpa Hak Mendistribusikan serta Menransmisikan dan Membuat Dapat Diaksesnya Informasi dan Dokumen Elektronik Yang Memiliki Muatan Penghinaan*" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak perlu dijalani Terdakwa kecuali dikemudian hari ada Putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terdakwa tersebut melakukan suatu tindak pidana sebelum berakhir masa percobaan selama 4 (empat) bulan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 4 (empat) lembar screenshot postingan dan komentar pemilik akun facebook atas nama Marcelin Sinaga;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Balai, pada hari Senin, tanggal 28 Juni 2021 oleh kami, DR. Salomo Ginting, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Habli Robbi Taqiyya, S.H., dan Joshua J.E Sumanti, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 29 Juni 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, melalui persidangan yang diselenggarakan dengan media elektronik video conference antara Pengadilan Negeri Tanjung Balai, Kejaksaan Negeri Tanjung Balai Asahan dan Lembaga Pemasyarakatan Klas II Tanjung Balai, dibantu oleh Elida Supiani, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Balai, serta dihadiri oleh Parlindungan, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Habli Robbi Taqiyya, S.H.

DR. Salomo Ginting, S.H., M.H

Joshua J.E Sumanti, S.H.

Panitera Pengganti

Elida Supiani, S.H.

Halaman 30 dari 30 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2021/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)